



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga No.- Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri 64182  
Telepon (0354) 680420, Pos-el [disdik@kedirikab.go.id](mailto:disdik@kedirikab.go.id)  
Laman [disdik.kedirikab.go.id](http://disdik.kedirikab.go.id)

**SURAT IZIN OPERASIONAL  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

NOMOR 421.9/6729/418.20/2024

**Dasar**

- Permendikbud RI Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- Surat dari Ketua Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pada tanggal 1 November 2024 nomor : 37/10/PKBM.A.A/XI/2024 perihal permohonan perpanjangan izin operasional dengan nomor lama : 421.9/5681/418.20/2021;
- Hasil kunjungan lapangan tim Dinas Pendidikan dan telaah staf tanggal 4 November 2024.

**MENGIZINKAN**

**Kepada**

Nama Lembaga :

**Alamat**

**Nama Kepala**

Penyelenggara :

**Untuk**

**PKBM "AL AMIN"**

Dusun Sambiresik RT. 003 RW. 001

Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri

**INDRA IRAYANI, S.Pd.**

Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang izin berkewajiban menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
- Membuat dan mengirim laporan kegiatan secara berkala (setiap Tri wulan sekali);
- Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
- Surat izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal **08 November 2024 s/d 07 November 2027**

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 8 November 2024



**Dr. MOKHAMAT MUHSIN, M.Pd.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670520 199412 1 004